



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 26 MARET 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) frasa *atas kekuasaannya sendiri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Selasa, 26 Maret 2019, Pukul 09.07 – 09.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Aprilliani Dewi
2. Suri Agung Prabowo

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Veri Junaidi
2. Muh. Salman Darwis
3. Slamet Santoso

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019, masih dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon, perkenalkan diri terlebih dahulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI**

Selamat pagi. Perkenalkan dalam sidang hari ini, Pemohon Prinsipal ada Ibu Aprilliani Dewi dan Pak Suri Agung. Dan Beliau menyampaikan kuasa yang baru, Yang Mulia.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI**

Yang sebelumnya belum ada dan Surat Kuasanya sudah disampaikan kepada kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, sudah kami terima. Ya, kalau Pak Veri sudah biasa kan beracara di sini.

Nah, sesuai dengan nasihat kami pada Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama bahwa ada beberapa perbaikan yang disarankan oleh Panel Hakim dan itu tampaknya sudah dilakukan, kami sudah menerima perbaikan-perbaikan yang dilakukan, tapi karena ini sidang terbuka,

mohon kembali disampaikan, apa saja perbaikan yang sudah dilakukan? Silakan.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Seperti yang disampaikan di dalam proses persidangan sebelumnya bahwa Permohonan ini adalah merupakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan merupakan kasus konkret terkait dengan hubungan keperdataan. Oleh karena itu, ada beberapa catatan perbaikan, khususnya yang pertama mengenai soal Legal Standing Pemohon. Yang kedua, mengenai Pokok Permohonan dan juga Petitum yang hampir keseluruhan sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim, kami melakukan perbaikan, khususnya menyangkut pasal yang kemudian diujikan. Di dalam pasal ini, kami tetap menggunakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan juga ayat (3). Nah, itu perubahan yang kami lakukan.

Pertama, terkait dengan Legal Standing. Jadi Para Pemohon ini sebenarnya di dalam kasus konkret merupakan pemberi fidusia (debitur), yang kemudian dalam kasusnya mengalami kerugian, dalam artian leasing yang kemudian diberikan ditarik oleh pihak kreditur yang dalam cara pandang kami secara sewenang-wenang dan bahkan sudah ada putusan pengadilan yang menguatkan bahwa tindakan proses, prosedur yang dilakukan dalam menjalankan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) itu merupakan perbuatan melawan hukum, Yang Mulia. Oleh karena itu, Pemohon I merupakan Ibu Aprilliani sebagai pemegang ... pemberi fidusia dan Pak Agung sebagai suami merupakan pihak yang dirugikan secara langsung di dalam kasus ... di dalam Permohonan kami kali ini.

Oleh karena itu, kalau seandainya Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) dimaknai sebagaimana dalam Permohonan ini, mestinya kerugian Beliau berdua itu bisa dihindari. Sedangkan apa yang kemudian menjadi hak konstitusional Pemohon itu tercantum di Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Adapun argumentasi Permohonan di dalam Permohonan ini, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) ada di halaman 8, Yang Mulia. Kami menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini menyangkut soal ... apa ... proses ... due process of law. Jadi mestinya seluruh tindakan-tindakan hukum itu harus melalui prosedur-prosedur hukum yang jelas, begitu. Kami juga menggunakan Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Jadi soal kepastian

hukum. Ada Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Selain itu, kami juga menggunakan Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Dan terakhir kami menggunakan Pasal 28H ayat (4), "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Adapun argumentasinya, kami menggunakan beberapa argumentasi. Yang pertama terkait dengan latar belakang dan ruang lingkup hak eksekutorial yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan pasal ... dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi kalau dilihat di dalam pertimbangan hukum, Yang Mulia, kami mengargumentasikan di pasal ... di halaman 9, 10, dan 11. Di situ terlihat bahwa sesungguhnya ketentuan ini lahir pada masa krisis ekonomi yang melanda di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu jaminan terhadap pemberian kredit investasi, sehingga perekonomian bisa berjalan, pembangunan, dan lain sebagainya, yang itu semua tercermin di dalam ketentuan menimbang di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019[Sic!].

Nah, oleh karena itu, mengimplementasikan cara pandang itu, latar belakang bagaimana undang-undang ini dibangun, yakni untuk menguatkan hak eksekutorial dari si kreditur, maka lahir lah di Pasal 15 ayat (1), 15 ayat (2), dan 15 ayat (3) yang pada prinsipnya sertifikat fidusia itu dia dianggap sama kedudukannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, di dalam sertifikat itu tercantum irah-irah *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Nah, dari situlah kemudian diterjemahkan lagi di dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) bahwa serta-mertalah eksekusi itu bisa dilakukan terhadap barang jaminan fidusia yang menjadi atau yang dipegang oleh si pemberi fidusia. Nah, akan tetapi kami menganggap bahwa ketentuan pasal a quo itu justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi pemberi fidusia atau debitur. Akibatnya, pengaturan ini luput pula untuk menjelaskan tentang kedudukan sertifikat hak fidusia jika dihadapkan, misalnya dengan putusan-putusan pengadilan seperti yang dihadapi oleh Pemohon, atau mekanismenya bagaimana jika misalnya dianggap seseorang itu cidera janji, atau bagaimana cara penentuan cidera janjinya, apakah itu hanya sepihak oleh si kreditur? Padahal ini kan suatu perjanjian yang melibatkan kreditur dan debitur Artinya, di dalam Permohonan ini sesungguhnya kami tidak

mempersoalkan tentang hak eksekutorialnya, tapi ada mekanisme prosedur hukum yang kemudian tidak dijalankan di dalam ... apa ... di dalam proses untuk eksekusi dalam proses untuk memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak.

Menyangkut dengan ketentuan eksekutorial dan frasa *sama dengan putusan pengadilan*, ini argumentasi yang kami yang kedua, kami menganggap ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang itu kami cantumkan dalam Pasal 11 ... halaman 11, halaman 12, halaman 13, Yang Mulia.

Apa yang kemudian menjadi argumentasi kami bahwa Pasal 15 ayat (2) undang-undang a quo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945? Karena pasal ini sebenarnya menimbulkan banyak interpretasi dan juga kalau berbicara soal praktik yang berkembang nyatanya dalam pelaksanaannya pun juga dimaknai yang sangat berbeda-beda, Yang Mulia. Yang pertama, misalnya ketentuan a quo memberikan kekuasaan atau legitimasi kepada penerima fidusia atau kreditur untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji.

Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta-merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambilalihan objek fidusia. Nah, model pemaknaan yang pertama ini justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia dalam melakukan eksekusi objek fidusia, seperti halnya yang dialami oleh Para Pemohon. Jadi dalam eksekusinya biasanya menggunakan debt collector, diambil secara paksa, diintimidasi, dan lain sebagainya. Itu fakta yang berkembang dan dialami secara langsung oleh Para Pemohon dan saya pikir ini sudah menjadi satu pemahaman umum, begitu.

Pemaknaan yang kedua bisa dimaknai bahwa frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan* bisa dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia itu dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan? Di dalam Pasal 15 ayat (2) kan disampaikan bahwa sertifikat fidusia itu sama dengan kekuatan eksekutorialnya, sama dengan putusan pengadilan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, mestinya mekanisme prosedur hukum terkait dengan proses eksekusinya harusnya sama atau paling tidak mirip dengan mekanisme atau ada mekanisme untuk melakukan eksekusi itu. Yang faktanya di lapangan, justru ini tidak ada mekanisme hukum. Jadi, menurut kami, ini justru tidak menimbulkan kepastian hukum. Dianggap sama dengan putusan pengadilan, tapi lebih istimewa sertifikat jaminan fidusia. Karena dalam praktiknya, dalam pelaksanaannya justru tidak ada mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

Yang pemaknaan ketiga di dalam soal kepastian hukum frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan*, itu

dapat dimaknai bahwa apakah sertifikat jaminan fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat? Ini yang dialami oleh Para Pemohon, Yang Mulia. Jadi, setelah ada tindakan sewenang-wenang, Pemohon sudah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan gugatan itu dikabulkan oleh pengadilan negeri bahwa tindakan eksekutorial itu merupakan perbuatan melawan hukum. Dan bahkan, sebenarnya tidak ada perintah oleh hakim ... oleh ... dalam putusan itu untuk mengambil objek atau mengeksekusi objek fidusianya karena Para Pemohon dianggap masih memiliki iktikad baik untuk membayar dan ini kasus yang pertama, ya. Sebelumnya cukup rajin bayar karena ada kondisi tertentu, maka terlambat bayar, sehingga hakim hanya minta supaya dibayarkan saja berapa yang kemudian belum dibayarkan. Akan tetapi, justru si pemberi ... penerima fidusia, dalam hal ini adalah kreditur dan pihak-pihak yang digunakan untuk melakukan eksekusi justru mengambil dan mengeksekusi mobil yang kemudian menjadi hak dan dikuasai oleh si debitur, dalam hal ini adalah Para Pemohon.

Berdasarkan hal itu, menurut kami, soal kepastian hukum terbukti bahwa Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum di dalam konstitusi.

Kami juga menggunakan argumentasi bahwa kekuatan eksekutorial dan frasa *sama dengan putusan pengadilan* serta frasa *cedera janji*, itu telah bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke, itu yang halaman 14 sampai dengan halaman (...)

**10. KUASA HUKUKM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Ya, Yang Mulia. Itu halaman 14.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sampai di awal halaman 16, itu.

**12. KUASA HUKUKM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Sampai di halaman 15.

Ini yang tadi kami sampaikan bahwa ... kan ada satu prinsip di situ cedera janji. Jadi, kalau ada cedera janji, maka bisa serta-merta dilakukan eksekusi. Menjadi pertanyaan memang di situ, apakah pendefinisian cedera janji itu menjadi domain kedua pihak karena ini merupakan perjanjian (...)

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Atau perlu proses hukum?

**14. KUASA HUKUKM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Atau harusnya ini melalui proses hukum atau paling tidak kalau memang Para Pemohon atau debitur merasa memang mengakui cedera janji, ya, tidak perlu proses hukum? Tapi, kalau misalnya para debitur menganggap bahwa definisi cedera janji yang kemudian didefinisikan secara sepihak oleh kreditur dan merasa dirugikan atau keberatan, mestinya ada proses hukum?

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena di situ ada sengketa, gitu, kan?

**16. KUASA HUKUKM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Betul, ada sengketa dan sebagainya. Mestinya, itu dapat diberhentikan sementara.

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ok.

**18. KUASA HUKUKM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Argumentasi yang terakhir, frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan*, serta frasa *cedera janji* telah bertentangan dengan prinsip perlindungan jaminan hak atas milik. Ini ada di halaman 16 dan 17, Yang Mulia.

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**20. KUASA HUKUKM PEMOHON: VERI JUNAI DI**

Pada prinsipnya bahwa definisi cedera janji ini bukan hanya potensial, tapi sudah faktual dialami oleh Para Pemohon. Atas ketentuan ini, itu sudah mencederai prinsip-prinsip jaminan perlindungan hak milik dalam konstitusi yang dimiliki oleh Para Pemohon.

Berdasarkan hal itu, kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa berdasarkan argumentasi dalam Pokok Permohonan di

atas, secara nyata ketentuan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau paling tidak inkontitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai Permohonan a quo.

Yang kedua. Bahwa ke depan, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Fidusia ini hanya berorientasi pada pengakuan, jaminan, dan memberikan perlindungan kepastian hukum kepada penerima fidusia, dalam hal ini adalah kreditur, namun mestinya juga kepada pemberi fidusia, dalam hal ini adalah debitur.

Yang ketiga. Bahwa dengan pemaknaan ulang sebagaimana Permohonan a quo, penerima fidusia, dalam hal ini adalah kreditur, tetap memiliki kepastian hukum dan perlindungan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum, sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa harus melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan, sehingga baik hasil sita terhadap objek dan prosedurnya akan semakin menguatkan hak-hak dan jaminan perlindungan penerima fidusia atau dalam hal ini kreditur.

Dan yang keempat. Bahwa dengan pemaknaan ulang sebagaimana Permohonan a quo, pemberi fidusia (debitur) akan mendapatkan hak dan jaminan perlindungan atas objek fidusianya untuk dapat dieksekusi melalui mekanisme yang sesuai prosedur hukum yang berlaku secara adil.

Nah, kalau diberlakukan seperti ini saya pikir kerugian yang dialami oleh jaminan kepastian hukum bagi si kreditur pun harusnya juga bisa diberikan dan kasus ini tidak akan ... apa ... berlanjut. Kira-kira begitu, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksana eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa *sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal terhadap putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka

eksekusi terhadap objek jaminan fidusia merujuk pada putusan pengadilan terkait'.

4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa *cidera janji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penentuan adanya tindakan cidera janji dapat dilakukan oleh penerima fidusia, dalam hal ini adalah kreditur, dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum, maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat kami Kuasa Pemohon Veri Junaidi, Muhammad Salman Darwis, dan Slamet Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Ya, jauh lebih baik dan menjadi klir memang dari Permohonan sebelumnya. Jadi gini, kalau sebelumnya kita disuruh ngurus-ngurus Alphard, gitu kan? Kalau sekarang ini urusannya jelas memang urusan pengujian undang-undang, gitu, ya. Ya, terima kasih, Pak Veri, Pak Salman, dan juga Saudara Pemohon Prinsipal.

Ya, dengan begitu, maka ini ... sekarang ada saya mau tanya dulu sama Pemohon, di Permohonan pertama itu Anda menyerahkan bukti, daftar bukti itu P-1 sampai P-29, sementara yang di perbaikan ini yang sudah kami verifikasi itu P-1 sampai dengan P-8, yang mana yang mau dipakai, yang terakhir atautkah yang pertama?

#### **22. KUASA HUKUKM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Yang terakhir, Yang Mulia.

#### **23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang terakhir, baik. Dengan demikian yang P-1 sampai P-8 yang sudah diverifikasi, saya nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Rapat Permusyawaratan Hakim lah yang akan menentukan, apakah Permohonan ini akan diteruskan ke sidang pleno, atautkah tidak, atau kalau sudah dipandang cukup, itu 9 Hakim

akan memeriksa, sehingga nanti akan langsung putusan, Anda ini. Sebaliknya kalau ... kalau dipandang ini penting untuk di-Plenokan, itu berarti nanti Saudara akan menerima panggilan sebagaimana biasa, Pak Veri sudah tahu itu.

Jadi jangan mempersiapkan macam-macam dulu, tunggu dulu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Sebab ada pemohon yang begini, ketika perbaikan permohonan, seolah-olah hendak langsung me-fait accompli Mahkamah, gitu kan. "Kami sudah menyiapkan saksi banyak, Pak."

"Jangan dulu." Saya bilang. Karena ini tergantung pada rapat putusan pleno dulu dari Rapat Permusyawaratan Hakim, begitu. Itu kalau Pak Veri sudah tahu itu.

Baik, demikian. Apakah masih ada hal yang mau disampaikan atau sudah cukup kira-kira?

#### **24. KUASA HUKUKM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Cukup, Yang Mulia.

#### **25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Cukup, ya. Sudah karena sudah cukup klir.

Baik, terima kasih. Dengan demikian, maka sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.29 WIB**

Jakarta, 26 Maret 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001